



PUTUSAN
Nomor 234/PDT/2017/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

MURIADI, Pekerjaan Purnawirawan Polri, bertempat tinggal, Dusun Cangkring, Desa Cangkringrandu, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOHAMMAD SAIFUDDIN, S.H., Advokad pada Law Office'Saifuddin&Partners yang beralamat di Dapurkejambon, RT.04/RW.05, Nomor .25, Kecamatan/Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 14/BH.PA/2017 tanggal 14 Februari 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

Melawan:

- 1. MUSTI**, bertempat tinggal Dusun Cangkring, RT/RW, 001/002, Desa Cangkringrandu, Perak, Jombang, sebagai **TERBANDING I** semula **PENGGUGAT I**;
- 2. MUSIAH**, bertempat tinggal Dusun Cangkring, RT/RW, 004/001, Desa Cangkringrandu, Perak, Jombang, sebagai **TERBANDING II** semula **PENGGUGAT II**;
- 3. MIASIH**, bertempat tinggal Dusun Kerdon, RT/RW, 004/003, Desa Karangsari, Kecamatan Gunungkidul, Daerah Istimewa, Yogyakarta, sebagai **TERBANDING III** semula **PENGGUGAT III**;
- 4. SUTARMI**, bertempat tinggal Dusun Cangkring, RT/RW, 004/002,

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Perdata Nomor 234/PDT/2017/PT SBY.



- Desa Cangkringrandu, Perak, Jombang, sebagai
TERBANDING IV semula PENGGUGAT IV;
5. **SUNARTI**, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cilik Riwut
KM.42, RT/RW, 001/001, Desa Luwuk Ranggan, Kota
Waringin Timur, Kalimantan Tengah, sebagai
TERBANDING V semula PENGGUGAT V;
6. **MARGIONO**, bertempat tinggal Dusun Cangkring, RT/RW, 004/002,
Desa Cangkringrandu, Perak Jombang, sebagai
TERBANDING VI semula PENGGUGAT VI;
7. **SUDARMANTO**, bertempat tinggal Dusun Cangkring, RT/RW, 001/
002, Desa Cangkringrandu, Perak, Jombang, sebagai
TERBANDING VII semula PENGGUGAT VII;
8. **SUTIKNO**, bertempat tinggal Dusun Slepi, RT/RW, 002/001, Desa Keta
panrame, Trawas, Mojokerto, sebagai TERBANDING
VIII semula PENGGUGAT VIII;
9. **SUHERMIN**, bertempat tinggal Jalan Semeru, RT/RW, 004/005, Desa
Denanyar, Jombang, sebagai TERBANDING IX semula
PENGGUGAT IX;
10. **RIWINTONINGTYAS**, bertempat tinggal Dusun Jatiganggong, RT/RW
RT/RW, 002/002, Desa Jatiganggong, Perak, Jombang,
sebagai TERBANDING X semula PENGGUGAT X;
11. **YOYOK BUDI S.**, bertempat tinggal Dusun Cangkring, RT/RW, 004/002,
Desa Cangkringrandu, Perak, Jombang, sebagai
TERBANDING XI semula PENGGUGAT XI;
12. **NUR ROHMAH**, bertempat tinggal Dusun Cangkring, RT/RW, 004/002,
Desa Cangkringrandu, Perak, Jombang, sebagai
TERBANDING XII semula PENGGUGAT XII;
13. **YULIATI**, bertempat tinggal Dusun Kebonduren, RT/RW, 014/005, Desa
Kampungbaru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri,
sebagai TERBANDING XIII semula PENGGUGAT XIII;
14. **JUMADI**, bertempat tinggal Dusun Cangkring, RT/RW, 001/002, Desa
Cangkringrandu Jombang, sebagai TERBANDING XIV
semula PENGGUGAT XIV;

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Perdata Nomor 234/PDT/2017/PT SBY.



15.JUMALI, bertempat tinggal Dusun Tamanan, RT/RW, 003/001, Desa Tamanan, Sukomoro, Magetan, sebagai TERBANDING XV semula PENGGUGAT XV;

16.MULYONO, bertempat tinggal Dusun Kebonduren, RT/RW, 014/005, Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, sebagai TERBANDING XVI semula PENGGUGAT XVI;

17.MULYADI, bertempat tinggal Dusun Cangkring, RT/RW, 004/002, Desa Cangkringrandu, Perak Jombang, sebagai TERBANDING XVII semula PENGGUGAT XVII;
Yang untuk selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 25 April 2017, Nomor 234/PEN.PDT/2017/PT Sby., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan banding tersebut;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 8 Juni 2017, Nomor 234/PEN.PDT/2017/PT.SBY., tentang hari sidang;
3. Berkas Perkara tanggal 31 Januari 2017, Nomor 25/Pdt.G/2016/PN Jbg., dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 3 Mei 2016, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 3 Mei 2016 dengan Nomor 25/Pdt.G/2016/PN Jbg., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah dari sebidang tanah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik 419, Gambar Situasi tanggal 27 Maret 1981, nomor 561, luas 4840 m², atas nama JOYONGADIN P.DINEM, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan;

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Perdata Nomor 234/PDT/2017/PT SBY.



Sebelah Timur : tanah Khoirul/Madeni;
Sebelah Selatan : saluran air;
Sebelah Barat : tanah P. Mulut;

2. Bahwa kepemilikan tanah sebagaimana tersebut diatas berdasarkan kronologis sebagai berikut:

a. Bahwa di Desa Cangringrandu pernah hidup pasangan suami isteri yang bernama DOJYONGADIN yang meninggal tahun 1982 dengan MARKONAH yang meninggal tahun 2005 dan dalam perkawinan dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu:

1. DINEM yang meninggal dunia tahun 1997 meninggalkan:

- SUDARMANTO (Penggugat VII);
- SUTIKNO (Penggugat VIII);
- SUHERMIN (Penggugat IX);
- RIWINTONINGTIYAS (Penggugat X);
- YOYOK BUDI. S. (Penggugat XI);
- NUR ROHMAH (Penggugat XII).

2. MUSTI (Penggugat I);

3. MUSNA yang meninggal dunia tahun 1995 meninggalkan:

- YULIATI (Penggugat XIII);
- JUMADI (Penggugat XIV);
- JUMALI (Penggugat XV);
- MULYONO (Penggugat XVI);
- MULYADI (Penggugat XVII).

4. MUSIAH (Penggugat II);

5. MIASIH (Penggugat III);

6. SUTARMI (Penggugat IV);

7. SUNARTI (Penggugat V);

8. MARGIONO (Penggugat VI).

b. Bahwa almarhum DOJYONGADIN dengan almarhumah MARKONAH disamping meninggalkan anak dan cucu sebagaimana tersebut diatas juga meninggalkan harta peninggalan yang telah menjadi milik Para Penggugat yaitu sebidang tanah sebagaimana tertuang dalam sertifikat Hak Milik nomor 419, Gambar Situasi tanggal 27 Maret 1981, nomor

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Perdata Nomor 234/PDT/2017/PT SBY.



561, luas 4840 m² atas nama DJOJONGADIN P. DINEM terletak di Desa Cangkringrandu, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang yang sampai saat ini belum dilakukan pemecahan sertifikatnya, maka menjadi milik bersama Para Penggugat tersebut;

- c. Bahwa pada tahun 1994 setengah dari tanah sebagaimana tertuang dalam sertifikat Hak Milik Nomor 419, Gambar Situasi tanggal 27 Maret 1981 nomor 561, luas 4840 m² atas nama DJOJONGADIN P. DINEM, yaitu seluas 2420 m², oleh MARKONAH, DINEM, MUSTI, MUSNA, MUSIAH, MIASIH, SUTARMI, SUNARTI dan MARGIONO dihibahkan kepada SUMAJIONO, SUMIANTI, UTIK MARHENI, dan DANANG BUDIYANTO sebagaimana Surat Keterangan Hibah Tanah tanggal 24 Oktober 1994, akan tetapi pada tahun 1998 tanah tersebut dihibahkan kembali kepada ahliwaris almarhum NJODONGADIN yang diwakili oleh MARKONAH, MUSTI, MUSIAH, MIASIH, SUTARMI, SUNARTI dan MARGIONO, sebagaimana Surat Keterangan Hibah Tanah pada tanggal 2 Desember 1998, yang oleh karenanya sampai pada saat ini tanah tersebut seluruhnya menjadi milik bersama Para Penggugat;
3. Bahwa tanah sebagaimana tersebut diatas atas kesepakatan Para Penggugat pada tahun 1998, disewakan kepada UMAR untuk waktu 3 tahun sehingga berakhir dan harus kembali kepada Para Penggugat pada tahun 2001 dan pada saat itu sertifikat hak milik nomor 419 tersebut dititipkan di Desa Cangkringrandu, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang;
4. Bahwa pada saat tanah kembali dari Umar Para Penggugat juga mengambil Sertifikat yang dititipkan di Desa Cangkringrandu tersebut, akan tetapi setelah ada ditangan Penggugat VI Sertifikat Hak Milik nomor 419 tersebut dipinjam oleh seorang bernama JUMADI (Kaur Kesra Desa Cangkringrandu) untuk difotocopy, akan tetapi tidak dikembalikan sampai saat ini dan tau-tau Sertifikat Hak Milik Nomor 419 tersebut berada ditangan Tergugat;
5. Bahwa pada saat Para Penggugat menerima pengembalian tanah dari UMAR ternyata tidak bisa dikuasai dan dikembalikan semuanya oleh Para Penggugat karena tanah tersebut telah dipecah oleh Tergugat menjadi dua



bagian yang sebagian bisa dikuasai dan dinikmati oleh Para Penggugat, akan tetapi yang sebagian/separo dari tanah sebagaimana tertuang dalam sertifikat hak Milik nomor 419 Gambar Situasi tanggal 27 Maret 1981 nomor 561, luas seluruhnya 4840 m² atas nama DJOJONGADIN P. DINEM, yaitu seluas 2420 m² yang sebelah timur, yaitu dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Timur : tanah Khoirul/Madeni;

Sebelah Selatan : Saluran air;

Sebelah Barat : sebagian tanah DJOYONGADIN yang dikuasai Para Penggugat;

Sebagai **OBJEK SENGKETA**;

Dikuasai oleh Tergugat tanpa dasar sampai dengan saat ini;

6. Bahwa sejak tahun 2001 sampai dengan saat ini Tergugat menguasai tanah obyek sengketa, yaitu sebagian dari tanah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 419 seluas 2420 m², dari luas seluruhnya 4840 m² berikut sertifikat asli nomor 419, Desa Cangkringrandu, atas nama DJOYONGADIN P.DINEM milik para Penggugat tanpa dasar dan alas hak yang dibenarkan hukum, maka merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
7. Bahwa kerugian Para Penggugat atas penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat apabila disewakan setiap tahun menghasilkan Rp7.500.000,00 setiap tahun, sejak tahun 2001 sampai dengan saat ini sebesar 15 tahun x Rp7.500.000,00 sama dengan Rp112.500.000,00 ditambah kerugian sebesar Rp7.500.000,00 setiap tahun sejak gugatan ini diajukan sampai putusan berkekuatan hukum tetap;
8. Bahwa kalau Tergugat mendalilkan pernah membeli tanah obyek sengketa adalah tidak benar, karena Para Penggugat tidak pernah mengalihkan hak tanah tersebut kepada siapapun lebih-lebih kalau Tergugat mendalilkan pernah melakukan Jual Beli, maka sesuai dengan hukum adat Jual beli harus dilaksanakan dengan itikad baik, terang, tunai dan kontan yang setidak-tidaknya diketahui oleh Kepala Desa, apalagi sejak munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 peralihan



hak atas tanah harus berpedoman pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997, yang oleh karena apabila ada surat-surat ataupun produk hukum apapun yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa yang tidak sesuai dengan hukum adat maupun Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 sebagaimana diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, maka cacat hukum dan layak untuk dibatalkan oleh Pengadilan yang memeriksa perkara ini;

9. Bahwa menurut ajaran Ilmu Hukum ada 4 (empat) macam Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b. Melanggar hak subyektifitas orang lain;
- c. Melanggar kaedah tata susila;
- d. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda milik orang lain;

(Periksa Proyek Justicial Mahkamah Agung RI, “PENEMUAN HUKUM PEMECAHAN MASALAH HUKUM”, Reader III, diterbitkan oleh Team Pengkajian dan Penelitian Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1989, halaman 120);

10. Bahwa tindakan Tergugat yang menguasai obyek sengketa milik Para Penggugat dan menguasai sertifikat Hak Milik Nomor nomor 419 Gambar Situasi tanggal 27 Maret 1981 nomor 561, luas seluruhnya 4840 m² atas nama DJOJONGADIN P. DINEM, apabila dihubungkan dengan Ajaran Perbuatan melawan Hukum sub a dan b tersebut diatas jelas-jelas telah memenuhi syarat adanya Perbuatan Melawan Hukum karena tindakan tersebut **“disamping bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, menguasai tanah obyek sengketa tanpa dasar juga melanggar hak subyektif orang lain, yaitu melanggar kepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa dan sertifikat tersebut”**, yang oleh karena itu layak dan tepat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Perdata Nomor 234/PDT/2017/PT SBY.



11. Bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berbunyi ***“Tiap-tiap Perbuatan Melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”***;
12. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas Tergugat telah nyata dan benar-benar melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang membawa kerugian kepada Penggugat, yang kerugian tersebut berupa:
- a. Kerugian materiil:
- Penggugat tidak bisa menikmati hasil tanah obyek sengketa sejak tahun 2001 sampai diajukan gugatan ini apabila tanah obyek sengketa disewakan satu tahun menghasilkan Rp7.500.000,00 sehingga seluruh kerugian sebesar Rp7.500.000,00 x 15 tahun sejumlah Rp112.500.000,00 (seratus duabelas juta limaratus ribu rupiah);
 - Uang sewa obyek sengketa sebesar Rp7.500.000,00 setiap tahun sejak gugatan didaftarkan sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Kerugian in materiil perasaan tidak enak apabila diuangkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
13. Bahwa untuk menjaga agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia apabila dikabulkan oleh Majelis Hakim maka Para Penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap tanah sawah obyek sengketa;
14. Bahwa untuk menjaga agar Tergugat juga tidak menunda nunda pelaksanaan Putusan apabila telah berkekuatan hukum tetap, maka mohon pula Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelambatan pelaksanaan putusan;
15. Bahwa gugatan ini adalah berdasarkan bukti-bukti yang otentik dan sempurna, oleh karenanya mohon Pengadilan Negeri Jombang berkenan menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Tergugat menyatakan upaya hukum baik verzet, banding maupun kasasi



(uit voor barr bij vorraad);

Berdasarkan semua ulasan dan uraian sebagaimana dalam posita diatas mohon Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusannya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Jombang;
3. Menyatakan sebidang tanah seluas 2420 m² yang sebelah timur, yaitu dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Jalan;
Sebelah Timur : tanah Khoirul/Madeni;
Sebelah Selatan : Saluran air;
Sebelah Barat : sebagian tanah DJOYONGADIN yang dikuasai para Para Penggugat;
Bagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor nomor 419 Gambar Situasi tanggal 27 Maret 1981 nomor 561, luas seluruhnya 4840 m² atas nama DJOJONGADIN P. DINEM menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sah milik Para Penggugat;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat menguasai tanah obyek sengketa tanpa dasar adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku segala surat-surat dan kuitansi-kutansi maupun produk hukum lainnya yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa yang dibuat tanpa sepengetahuan Para Penggugat;
6. Menghukum kepada Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dari semua tanaman maupun bangunan dan apapun yang berada diatasnya;
7. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengemblikan sertifikat Hak Milik Nomor nomor 419 Gambar Situasi tanggal 27 Maret 1981 nomor 561, luas seluruhnya 4840 m² atas nama DJOJONGADIN P. DINEM, kepada Para Penggugat;

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Perdata Nomor 234/PDT/2017/PT SBY.



8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp112.500.000,00 (seratus duabelas juta limaratus ribu rupiah) ditambah sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta limaratus ribu rupiah) setiap tahun sejak gugatan ini didaftarkan sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian in materiil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Para Penggugat;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelambatan sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan (eksekusi) oleh Pengadilan Negeri Jombang;
11. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) kendatipun ada upaya hukum, baik banding, verzet maupun kasasi;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. BAHWA pada pokoknya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, karena disamping tidak benar, juga sangat tidak berdasar sama sekali, bahkan gugatan Para Penggugat hanyalah gugatan mengada-ada. Adapun eksepsi dari Tergugat adalah berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

1.1. Eksepsi tentang *Van Connexiteit Exeptie*;

BAHWA Para Penggugat mengajukan gugatannya adalah bersamaan dan/atau setelah adanya laporan Tergugat tentang adanya dugaan tindak pidana pengrusakan tanaman bambu hias dan pencurian di lahan milik Tergugat yang dijadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat, sebagaimana Surat Laporan Polisi Nomor: LP/242/VI/2015/JATIM/RES.JBG., yang diduga dilakukan

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Perdata Nomor 234/PDT/2017/PT SBY.



oleh Penggugat VI (Margiono), dimana laporan polisi tersebut sampai saat ini masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan; DENGAN DEMIKIAN, perkara gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah perkara yang ada hubungannya dengan perkara yang masih sedang ditangani oleh instansi lain, yakni : Kepolisian Resort Jombang, yang **nota bene** sampai saat ini belum ada penghentian proses penyelidikan maupun penyidikan. Sehingga oleh karenanya, berdasarkan fakta-fakta yang demikian maka layak dan tepat apabila gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaart*);

1.2 Eksepsi tentang *Plurium Litis Consortium Exeptie*;

BAHWA Para Penggugat mendalihkan dalam posita point 2-a, halaman 4, bahwa pernah hidup pasangan suami-istri DOJONGADIN dengan MARKONAH. Selanjutnya, Para Penggugat mendalihkan dalam posita point 2-c, bahwa: “pada tahun 1994 setengah dari tanah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 419, dihibahkan kepada SUMAJIONO, SUMIANTI, UTIK MARHENI, dan DANANG BUDIYANTO”. Berdasarkan fakta yang demikian, maka subyek hukum gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas (kabur), bahkan kurang subyek hukumnya (*plurium litis consortium*). Hal mana didukung fakta bahwa DOJONGADIN senyatanya tidak hanya menikah dengan MARKONAH saja, akan tetapi juga menikah dengan ibu kandung dari orang-orang yang bernama SUMAJIONO, SUSIANTI (**bukan SUMIANTI**, sebagaimana dimaksud Para Penggugat), UTIK MARHENI, dan DANANG BUDIYANTO. Terbukti mereka berempat menjadi ahli waris dari DOJONGADIN dan mendapatkan setengah dari tanah sawah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 419/Desa Cangkringrandu melalui proses hibah dari: MARKONAH, DINEM, MUSTI, MUSNAH, MUSI’AH, MIASIH, SUTARMI, SUNARTI dan MARGIONO;

DENGAN DEMIKIAN, oleh karena orang-orang bernama

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Perdata Nomor 234/PDT/2017/PT SBY.



SUMAJIONO, SUSIANTI, UTIK MARHENI, DANANG BUDIYANTO yang **nota bene** juga berhak mengajukan gugatan atas tanah sawah obyek sengketa milik mereka berempat seluas 2.420 m² yang sudah dijual kepada Tergugat, jika menurut Para Penggugat tidak pernah terjadi jual-beli dengan Tergugat, akan tetapi tidak dijadikan pihak dalam perkara *in casu*, maka gugatan Para Penggugat yang demikian menjadi kurang subyek hukumnya dan sudah selayaknya apabila gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*nietonvankelijverklaart*) oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

1.3 **Eksepsi tentang Kualifikasi Perbuatan Tergugat Tidak Jelas**

BAHWA dalam posita point 2-c, halaman 5, Para Penggugat mendalihkan pada tahun 1994 setengah dari tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat HakMilik Nomor 419 dihibahkan kepada: SUMAJIONO, SUMIANTI, UTIK MARHENI, dan DANANG BUDIYANTO. AKAN TETAPI kemudian Para Penggugat mendalihkan “*akan tetapi pada tahun 1998 tanah tersebut dihibahkan kembali kepada ahli waris alm. DJOYONGADIN yang diwakili oleh MARKONAH, MUSTI, MUSIAH, MIASIH, SUNARTI dan MARGIONO sebagaimana Surat Keterangan Hibah Tanah tanggal 2 Desember 1998, dan seterusnya.....*”;

IRONISNYA adalah :atas dasar dan peristiwa hukum apa sehingga SUMAJIONO, SUSIANTI, UTIK MARHENI, DANANG BUDIYANTO tiba-tiba menghibahkan kembali tanah miliknya kepada :MARKONAH, MUSTI, MUSIAH, MIASIH, SUNARTI dan MARGIONO yang **nota bene** mereka berempat: SUMAJIONO, SUSIANTI, UTIK MARHENI, DANANG BUDIYANTO adalah mendapatkan hibah dari MARKONAH, DINEM, MUSTI, MUSNAH, MUSI'AH, MIASIH, SUTARMI, SUNARTI dan MARGIONO (mereka Para Penggugat sendiri) ??? **Kalau bukan karena senyatanya** SUMAJIONO, SUSIANTI, UTIK MARHENI, DANANG BUDIYANTO memang benar-benar telah menjual tanah sawahnya kepada

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Perdata Nomor 234/PDT/2017/PT SBY.



Tergugat **LEBIH-LEBIH** yang menjadi perantara (makelar) jual-beli tanah sawah tersebut adalah : Penggugat VI (MARGIONO) sendiri dengan JUMADI (Kaur Kesra Desa Cangkringrandu, yang sudah meninggal dunia tanggal 19 Desember 2008). Dengan fakta yang demikian maka gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, *karena kualifikasi perbuatan melawan hukum Tergugat tidak jelas (kabur)*, agar tidak sesat-menyesatkan berkaitan dengan hak keperdataan seseorang;

1.4 **Eksepsi tentang *Error In Objectum Exeptie*;**

Eksepsi ini adalah sesuai dengan fakta-fakta sebagai berikut : Bahwa tanah sawah seluas 2.420 m² yang dijadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat, senyatanya yang sebelah barat dari tanah sawah obyek sengketa sudah dibagi-bagi kepada ahli waris DOJONGADIN menjadi 5 (lima) bagian yang masing-masing mendapatkan bagian seluas \pm 35 ru. (\pm 484 m²), yakni: MARGIONO, DINEM, MUSIAH, MUSNAH dan MUSTI. Batas-batas tersebut dalam posita point 5, halaman 6, adalah batas-batas tanah sawah obyek sengketa yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta maupun keadaan yang ada sekarang ini. Sedangkan YANG BENAR dan sesuai dengan fakta sekarang ini adalah, sebelah utara Jalan, sebelah selatan tanah MADENI, sebelah timur: saluran air, sebelah barat tanah **MARGIONO, YOYOK, DINEM, MUSIAH, MUSNAH, dan MUSTI;**

Sehingga berdasarkan fakta-fakta yang demikian, maka jelas-jelas terhadap tanah obyek sengketa tersebut menjadi *non-executable*, karena batas-batas obyek sengketa tidak jelas, tidak disebutkan secara rinci ciri-cirinya, dan sudah selayaknya apabila gugatan Para Penggugat ini ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaart*);

MOHON PERIKSA:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/Sip/1975, Tanggal 17 April 1979;

2. BAHWA dalih maupun landasan hukum Eksepsi Tergugat adalah

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Perdata Nomor 234/PDT/2017/PT SBY.



berdasarkan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dalam persidangan. Berdasarkan uraian serta paparan tersebut di atas, maka sudah selayaknya apabila gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaart*);

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. BAHWA segala yang diuraikan pada bagian Eksepsi mohon dianggap diulang secara keseluruhan pada bagian Pokok Perkara ini karena antara keduanya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan;
2. BAHWA Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, karena disamping tidak benar juga tidak berdasar sama sekali, terkecuali yang memang diakui kebenarannya oleh Para Penggugat, baik langsung maupun tidak langsung;
3. BAHWA menanggapi posita gugatan point 1, halaman 4, adalah **TIDAK BENAR** jika Para Penggugat mendalihkan sebagai pemilik sah dari sebidang tanah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 419, Gambar Situasi tanggal 27 Maret 1981, Nomor 561, **seluas 4.840 m²** atas nama DJOJONGADIN. **YANG BENAR** adalah seluas 2.420 m² oleh karena yang seluas 2.420 m² telah dijual bebas (lepas) oleh SUMAJIONO, SUSIANTI, UTIK MARHENI, DANANG BUDIYANTO kepada :Tergugat (MURIADI) pada tanggal 9 Januari 1999, seharga Rp11.000.000,00 (*sebelas juta rupiah*) melalui kuasanya yakni MARGIONO (Penggugat VI). Adapun yang menyerahkan uang pembelian tanah sawah tersebut kepada: SUMAJIONO, SUSIANTI, UTIK MARHENI, DANANG BUDIYANTO selaku penjual adalah MARGIONO (Penggugat VI) sendiri dengan Kaur Kesra Desa Cangkringrandu: JUMADI (sekarang almarhum) dan uang tersebut diserahkan di rumah SUMAJIONO Desa/Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang;
4. BAHWA selanjutnya, oleh karena tanah seluas : 2.420 m² sudah dibeli oleh Tergugat, maka sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang ini Tergugatlah yang membayar pajak atas tanah sawah yang sudah dibelinya tersebut. Bahkan pada saatnya Tergugat harus membayar

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Perdata Nomor 234/PDT/2017/PT SBY.



pajak atas tanah sawah yang sudah dibelinya tersebut, Penggugat VI (MARGIONO) sendiri selalu mendatangi rumah Tergugat untuk meminta uang pembayaran pajak kepada Tergugat. Dengan fakta yang demikian, maka senyatanya tanah sawah yang menjadi milik Para Penggugat **bukanlah** seluas: 4.840 m² AKAN TETAPI yang benar adalah seluas: 2.420 m² karena yang seluas: 2.420 m² sudah dibeli secara sah oleh Tergugat;

5. BAHWA selanjutnya menanggapi posita gugatan Para Penggugat point 2-a, 2-b, dan 2-c, halaman 4, adalah dalih yang **TIDAK BENAR** dan bahkan **SANGAT KONTRADIKTIF**. Dimana Para Penggugat mendalihkan bahwa: “oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor 419 sampai saat ini belum dilakukan pemecahan sertifikatnya, maka tanah sawah seluas 4.840 m² menjadi milik bersama Para Penggugat”. **LEBIH IRONISNYA LAGI**, posita 2-b menjadi SANGAT KONTRADIKTIF dan TIDAK SINKRON dengan posita 2-c, dimana didukung fakta bahwa dalam point 2-b dinyatakan belum pernah dilakukan pemecahan sertifikat sehingga menjadi milik bersama Para Penggugat, **AKAN TETAPI** pada posita 2-c diuraikan “bahwa pada tanggal 24 Oktober 1994, MARKONAH, DINEM, MUSTI, MUSNAH, MUSI’AH, MIASIH, SUTARMI, SUNARTI dan MARGIONO (mereka Para Penggugat) menghibahkan setengah dari tanah seluas 4.840 m² kepada SUMAJIONO, SUMIANTI, UTIK MARHENI, DANANG BUDIYANTO, kemudian pada tanggal 2 Desember 1998 SUMAJIONO, SUMIANTI, UTIK MARHENI, DANANG BUDIYANTO **menghibahkan kembali** kepada: MARKONAH, MUSTI, MUSNAH, MUSI’AH, MIASIH, SUTARMI, SUNARTI dan MARGIONO”;
6. BAHWA jika posita point 2-b dan 2-c dihubungkan dengan posita point 2-a, maka jelaslah sudah kiranya fakta hukum yang terungkap, antara lain:
- Mengapa orang-orang yang bernama SUMAJIONO, SUSIANTI, UTIK MARHENI, DANANG BUDIYANTO sebagai ahli waris DJOJONGADIN tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *in casu*, sedangkan mereka berempat juga berhak atas tanah obyek

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Perdata Nomor 234/PDT/2017/PT SBY.



sengketa, adalah sengaja agar tidak terungkap fakta bahwa SUMAJIONO, SUSIANTI, UTIK MARHENI, DANANG BUDIYANTO memang benar-benar telah menjual tanah sawahnya kepada Tergugat melalui Penggugat VI (MARGIONO);

- Mengapa Para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan atas dasar dan peristiwa hukum apa sehingga SUMAJIONO, SUSIANTI, UTIK MARHENI, DANANG BUDIYANTO tiba-tiba menghibahkan kembali tanah tersebut kepada Para Penggugat ??? Apakah hibah Para Penggugat tersebut DICABUT, DITARIK KEMBALI, DIBATALKAN ataukah sengaja Para Penggugat memutar-balikkan fakta agar bisa menguasai kembali seluruh tanah sawah seluas 4.840 m², padahal senyatanya sudah DIHIBAHKAN kepada SUMAJIONO, SUSIANTI, UTIK MARHENI, DANANG BUDIYANTO ???;

7. BAHWA sebelum menanggapi posita point 3, 4, 5 dan seterusnya, perlu Tergugat tegaskan, bahwa Tergugat menguasai tanah sawah obyek sengketa adalah berdasarkan jual-beli dari SUMAJIONO, SUSIANTI, UTIK MARHENI, DANANG BUDIYANTO melalui kuasanya MARGIONO (Penggugat VI). Selanjutnya, sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang ini atau sudah ± 16 (*enam belas*) tahun, tanah sawah obyek sengketa tersebut dikuasai Tergugat secara terus-menerus, tidak terputus-putus, dan bahkan yang membayar pajak atas tanah obyek sengketa sampai dengan sekarang ini adalah Tergugat;

IRONISNYA, mengapa baru pada tahun 2016 ini Para Penggugat mempersoalkan tanah sawah obyek sengketa yang sudah dibeli dan dikuasai oleh Tergugat selama ± 16 tahun lamanya. Apakah oleh karena saksi-saksi peristiwa jual-beli seperti orang yang bernama JUMADI (Kaur Kesra Desa Cangkringrandu) sekaligus perantara jual-beli sudah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2008, dan Sekretaris Desa Cangkringrandu sudah meninggal dunia pada Februari 2012, kemudian Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat agar dengan mudah memuluskan itikad buruknya?;

8. BAHWA selanjutnya menanggapi posita gugatan Para Penggugat point

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Perdata Nomor 234/PDT/2017/PT SBY.



3, 4, dan 5, halaman 6, adalah TIDAK BENAR jika Para Penggugat mendalihkan Tergugat menguasai tanah obyek sengketa adalah tanpa dasar, tanpa alas hak yang dibenarkan hukum, lebih-lebih merupakan perbuatan melawan hukum. Hal mana didukung fakta bahwa dalam posita point 4, Para Penggugat mendalihkan : “*akan tetapi tidak dikembalikan sampai saat ini dan tau-tau Sertifikat Hak Milik Nomor 419 berada di tangan Tergugat*”;

Sungguh SANGAT IRONIS, apabila Para Penggugat mendalihkan mengetahui bahwa Tergugat menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 2001 sampai dengan saat ini, sebagaimana diungkapkan juga dalam posita point 6, halaman 6, AKAN TETAPI “MENGAPA” pada saat Tergugat menguasai obyek sengketa pada tahun 2001, Para Penggugat tidak pernah sekalipun mengajukan keberatan ataupun mempersoalkan tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat tersebut. Bahkan tidak pernah sekalipun mengajukan gugatan ataupun mengajukan laporan pidana melaporkan Tergugat seketika pada saat itu, sehingga oleh karenanya patut kiranya Tergugat mempertanyakan Ada apa dengan Penggugat VI (MARGIONO) setelah meninggalnya JUMADI (Kaur Kesra Desa Cangkringrandu)?;

9. BAHWA selanjutnya menanggapi posita gugatan point 6 dan 7, hal. 6 dan 7, adalah sangat tidak beralasan hukum jika Para Penggugat merasa mengalami kerugian, oleh karena: kualifikasi perbuatan melawan hukum Tergugat dan perumusan perbuatan/ kesalahan Tergugat itu sendiri tidak jelas (kabur). Hal mana didukung fakta bahwa atas dasar dan peristiwa hukum apa orang-orang yang bernama SUMAJIONO, SUSIANTI, UTIK MARHENI, DANANG BUDIYANTO menghibahkan kembali tanahnya kepada: MARKONAH, MUSTI, MUSNAH, MUSI'AH, MIASIH, SUTARMI, SUNARTI dan MARGIONO (mereka Para Penggugat) sehingga Para Penggugat mendalihkan sebagai pemilik tanah sawah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 419 seluas 4.840 m². Padahal tanah seluas 2.420 m² senyatanya benar-benar sudah dihibahkan kepada SUMAJIONO, SUSIANTI, UTIK MARHENI, DANANG BUDIYANTO, kemudian oleh

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Perdata Nomor 234/PDT/2017/PT SBY.



mereka berempat dijual kepada Tergugat;

SUNGGUH SANGAT IRONIS, hanya dengan dalih "tau-tau *Sertifikat Hak Milik Nomor 419 berada di tangan Tergugat*" Para Penggugat sudah menyatakan sebagai pemilik sah tanah sawah seluas 4.840 m².

Seluruh warga Dusun Cangkringrandu mengetahui bahwa Tergugat adalah benar-benar membeli tanah sawah obyek sengketa dan mereka juga mengetahui bahwa yang menebang pohon-pohon pembatas tanah yang sudah dibeli oleh Tergugat kemudian menggantinya dengan patok-patok adalah Penggugat VI (MARGIONO) sendiri. Bahkan ketika Penggugat VI (MARGIONO) ditanya oleh warga setempat mengenai status tanah sawah obyek sengketa selalu dijawabnya "*oyo, wis takdol tapi during jual-beli*" (benar, sudah saya jual tapi belum jual-beli);

10. BAHWA selanjutnya menanggapi posita gugatan point 8, 9, dan 10, halaman 7 dan 8, adalah TIDAK TEPAT dan TIDAK BERALASAN HUKUM, jika Para Penggugat mendalihkan sebagai pemilik sah atas tanah sawah seluas 4.840 m² sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 419 dan mendalihkan Tergugat menguasai obyek sengketa adalah melanggar kepemilikan Penggugat. Bahwa SENYATANYA terdapat hal yang sengaja disembunyikan oleh Penggugat VI (MARGIONO) kepada kuasa hukumnya, yakni :atas dasar dan peristiwa hukum apa tiba-tiba orang-orang yang bernama SUMAJIONO, SUSIANTI, UTIK MARHENI, DANANG BUDIYANTO menghibahkan kembali tanah sawah obyek sengketa kepada : MARKONAH, MUSTI, MUSI'AH, MIASIH, SUTARMI, SUNARTI, dan MARGIONO? IRONISNYA, hanya atas dasar "TAU-TAU Sertifikat Hak Milik Nomor 419 berada di tangan Tergugat" kemudian mendalihkan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum?;

11. BAHWA menurut ajaran hukum yang benar, secara jelas ditegaskan dalam Pasal 1955 Kitab Undang-undang Hukum Perdata "***untuk memperoleh hak milik atas sesuatu diperlukan bahwa seseorang menguasainya secara terus-menerus, tidak terputus-putus, tidak terganggu di muka umum***". Bahwa senyatanya Tergugat menguasai tanah obyek sengketa adalah sejak tahun 2000, sebagaimana

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Perdata Nomor 234/PDT/2017/PT SBY.



dibenarkan oleh Para Penggugat adalah secara terus-menerus dan tidak terputus-putus menguasai sampai dengan sekarang ini sudah :± 16 (*enam belas*) tahun lamanya. Sedangkan untuk sahnya jual-beli tidaklah mutlak harus dengan akta pejabat, oleh karena akta pejabat hanyalah merupakan suatu alat bukti, jika ternyata yang dipersoalkan Para Penggugat hanyalah tentang sah/tidaknya jual-beli;

MOHON PERIKSA:

- Pasal 1955 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126K/Sip/1976;

12. Bahwa selanjutnya menanggapi posita gugatan point 11, 12, 13, 14, dan 15, halaman 8 dan 9, juga terhadap posita yang selain dan selebihnya, oleh karena semuanya tidak berdasar sama sekali dan dalam hal ini tidak mencerminkan adanya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat yang merugikan Penggugat, LEBIH-LEBIH didukung fakta bahwa dalam petitum gugatan Para Penggugat tidak satupun memuat alasan yang mendasari tentang perbuatan/kesalahan Tergugat sehingga Tergugat patut dan layak dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, **MAKA:**

- a. TERHADAP tuntutan ganti kerugian (*materieldaninmateriel*) dan kewajiban menyerahkan tanah sawah obyek sengketa kepada Para Penggugat;
 - b. TERHADAP permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*);
 - c. TERHADAP tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang ternyata kontradiktif antara posita dan petitumnya;
 - d. TERHADAP permohonan putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 - e. TERHADAP petitum yang selain dan selebihnya;
- Kesemuanya haruslah ditolak dan oleh karenanya maka patut dan layak apabila gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*nietonvankelijkverklaart*);

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta di atas, Tergugat mohon kepada

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Perdata Nomor 234/PDT/2017/PT SBY.



Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadil perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaart*);
3. Biaya perkara menurut hukum;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan penguasaan tanah sawah obyek sengketa oleh Tergugat bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;
 3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo Et Bono***), demi tegaknya hukum dan keadilan.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jombang telah menjatukan putusan tanggal 31 Januari 2017 Nomor 25/Pdt.G/2016/PN Jbg., yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Dusun Cangkring, Desa Cangkringrandu, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang yaitu dengan ukuran dan batas-batas:
 - Sebelah utara dengan panjang 22,5 meter berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah selatan dengan panjang 22,5 meter berbatasan dengan saluran air;
 - Sebelah barat dengan panjang 113,5 meter berbatasan dengan tanah Djojongadin/tanah ahli waris Djojongadin;
 - Sebelah timur dengan panjang 113,5 meter berbatasan dengan tanah Nur Hasan;

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Perdata Nomor 234/PDT/2017/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor nomor 419 Gambar Situasi tanggal 27 Maret 1981 nomor 561, luas seluruhnya 4840 m² atas nama DJOJONGADIN P. DINEM menjadi obyek sengketa dalam perkara ini **adalah sah milik Para Penggugat;**

3. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanah obyek sengketa dan sertifikat hak milik nomor 419, Gambar situasi tanggal 27 Maret 1981 nomor 561, luas seluruhnya 4840 M2 atas nama DJOJONGADIN P. DINEM adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum kepada Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dari semua tanaman maupun bangunan dan apapun yang berada diatasnya;
5. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan sertifikat Hak Milik Nomor nomor 419 Gambar Situasi tanggal 27 Maret 1981 nomor 561, luas seluruhnya 4840 m² atas nama DJOJONGADIN P. DINEM, kepada Para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.616.000,00 (satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jombang, menerangkan bahwa pada tanggal 14 Februari 2017, Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 31 Januari 2017, Nomor 25/Pdt.G/2016/PN Jbg., tersebut;
2. Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jombang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Maret 2017 kepada para Terbanding, telah diberitahukan adanya banding tersebut;
3. Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jombang, menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2017,

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Perdata Nomor 234/PDT/2017/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding melalui kuasanya telah menyerahkan Memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 31 Januari 2017, Nomor 25/Pdt.G/2016/PN Jbg., tersebut;

4. Risalah Pemberitahuan dan Pernyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jombang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2017 kepada Terbanding telah diberitahukan adanya Memori Banding tersebut;
5. Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jombang, menerangkan bahwa pada tanggal 29 Maret 2017 para Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori banding;
6. Risalah Pemberitahuan dan Pernyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jombang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Maret 2017 kepada Pembanding, telah diberitahukan adanya Kontra Memori Banding tersebut;
7. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang yang menerangkan masing-masing pada tanggal 20 Maret 2017 kepada Pembanding dan para Terbanding telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat lainnya yang ditentukan undang-undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti, serta mencermati dengan seksama berkas perkara, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jombang, tanggal 31 Januari 2017 Nomor 25/Pdt.G/2016/PN Jbg., dan telah pula membaca serta memperhatikan

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Perdata Nomor 234/PDT/2017/PT SBY.



dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pemanding, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena, dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan, dengan tepat dan benar keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 31 Januari 2017 Nomor 25/Pdt.G/2016/PN Jbg., dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding, tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama, maupun peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara a quo;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 31 Januari 2017, Nomor 25/Pdt.G/2016/PN Jbg., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pemanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan, yang tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari KAMIS tanggal 15 Juni 2017 oleh kami HERRY SASONGKO, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur selaku Hakim Ketua, H. M. TUCHFATUL ANAM, S.H., M.H., dan AGUS SUTARNO, S.H., M.H.,

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Perdata Nomor 234/PDT/2017/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur selaku Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 21 Juni 2017 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh ISTIA ANDARIAS, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

H.M. TUCHFATUL ANAM, S.H., M.H.

HERRY SASONGKO, S.H.,M.H.

Ttd.

AGUS SUTARNO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ISTIA ANDARIAS, S.H.,M.H.

Perincian biaya banding:

1. Meterai putusan Rp. 6.000,00

2. Redaksi putusan Rp. 5.000,00

3. Pemberkasan Rp.139.000,00

Jumlah Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Perdata Nomor 234/PDT/2017/PT SBY.